



**KEPALA DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BRENGKOK
NOMOR 7 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRENGKOK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Brengkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terukur berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Brengkok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Brengkok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025;
24. Peraturan Desa Brengkok Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BRENGKOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 1.798.740.300,- |
| 2. Belanja Desa | : Rp. 1.798.740.300,- |
| Surplus/Defisit | : Rp. 0,- |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 16.010.400,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 16.010.400,- |
| Jumlah pembiayaan | : Rp. 16.010.400,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat;

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. Bersekla lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APD Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Brengkok

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA BRENGKOK



H. NURIYADI, S.H.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BRENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.687.940.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.798.740.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>554.869.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	548.811.360,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.958.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	302.958.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.028.158,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.028.158,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	97.600.202,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.202,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	40.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.057.940,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.057.940,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.057.940,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	801.737.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	146.494.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	85.494.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.494.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	596.243.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	186.000.000,00	DDS, PAD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	186.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.200.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	144.043.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	144.043.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	205.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	15.000.000,00	PAD
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	2.000.000,00	PAD
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.000.000,00	PAD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.734.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.734.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	8.734.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.734.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	428.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	428.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	428.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	428.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.798.740.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.010.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.010.400,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	16.010.400,00	



LAMONGAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

H. MURYADI, SH

Lampiran II :

Peraturan Desa Brengkok Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : Jalan Sumur Kepoh No. 56 Desa Brengkok
Kode Pos 62263

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK

NOMOR : 188/07/KEP/413.307.04.1/2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berpenghasilan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2022 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Brengkok Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

- Memperhatikan 1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Brengkok pada tanggal 24 Nopember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Balaidesa Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Brengkok pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Desember 2021 yang bertempat di Balaidesa Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.798.740.300,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.798.740.300,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.010.400,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 16.010.400,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 0,-

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brengkok
pada tanggal : 31 Desember 2021
KETUA BPD BRENGKOK

IMAM MALIKI, M.Pd.

Lampiran III :

Peraturan Desa Brengkok Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BRENGKOK
DAN
BPD DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA BRENGKOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini jum'at, tanggal tiga puluh satu, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : H. NURIYADI, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Brengkok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Brengkok, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : IMAM MALIKI, M.Pd.
Jabatan : Ketua BPD Desa Brengkok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Brengkok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Brengkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Brengkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Brengkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Brengkok Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Brengkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA DESA BRENGKOK

H. NURIYADI, S.H.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD BRENGKOK

IMAM MALIKI, M.Pd.

Lampiran IV :

Peraturan Desa Brengkok Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDES TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Brengkok, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Operasional Pemerintah Desa
- c). Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- d). Tunjangan dan Operasional BPD
- e). Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
- f). Insentif RT/RW
- g). Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Hari Tua
- h). Jaringan Internet dan Listrik
- i). Operasional Dokumen Perencanaan
- j). Tunjangan Perangkat Desa (PAD)
- k). Honor Petugas Kebersihan
- l). Pengadaan Pakaian Dinas

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Operasional Mobil Sehat
- b). Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- c). Ketahanan Pangan dan Hewani
- d). Pembangunan Gedung Posyandu Dusun Cumpleng
- e). Pembangunan Jalan Poros Dusun Moyoruti
- f). Pembangunan Jalan Poros Dusun Brengkok
- g). Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Dusun Cumpleng
- h). Pembangunan Hotmix Jalan Lingkungan Dusun Pambon
- i). Pemeliharaan Pasar, Lampu jalan dan Makam
- j). Pemeliharaan Sarana dan Kantor Desa
- k). Pembangunan Tribun Lapangan Jati Sewu
- l). Pembangunan Pos Kamling

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a). Penanggulangan Stunting

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

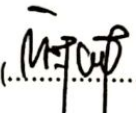
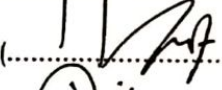
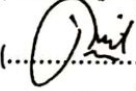
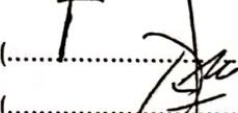
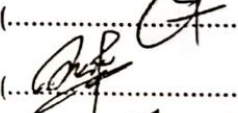
a). Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BRENGKOK**

- | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---|
| 1. Ketua | : | Imam Maliki, M.Pd. | () |
| 2. Sekretaris | : | Misgik Kartanto, S.Pd. | () |
| 3. Anggota | : | Samilan | () |
| 4. Anggota | : | Khusnul Abidin, M.Pd. | () |
| 5. Anggota | : | Ali Mukhlisin | () |
| 6. Anggota | : | Subambang, S.Pd.I | () |
| 7. Anggota | : | Samsul Arifin, S.Pd. | () |
| 8. Anggota | : | Ahmad Jefry Khoiri, S.Kom | () |